

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial untuk memungkinkannya hidup produktif. Dengan memiliki tubuh yang sehat, kita dapat mencegah tubuh terserang penyakit dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan cara peningkatan gaya hidup sehat. Di sisi lain, untuk mewujudkan kesehatan diperlukan komponen penunjang kesehatan yaitu ketersediaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (UU No 17, 2023). Untuk menghasilkan obat-obatan yang aman, bermutu, dan berkualitas, dibutuhkan peran industri farmasi.

Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Kegiatan yang dilakukan pada industri farmasi mencakup seluruh tahapan mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan kemas, produksi, pengawasan dan pemastian mutu, hingga distribusi produk jadi. Dalam melakukan kegiatan tersebut, setiap industri farmasi diharuskan untuk menerapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (BPOM, 2024)

CPOB adalah cara pembuatan obat dan bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar obat dan bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Selain mutu obat, CPOB juga mengatur hal-hal lain yang berkaitan dengan industri farmasi seperti sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Dalam bagian personalia, industri farmasi memiliki 3 personil kunci yang terdiri atas APJ produksi, APJ pengawasan mutu dan APJ pemastian mutu yang bersifat independent satu terhadap yang lain, bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan personal yang dapat mengganggu terjaminnya mutu sediaan farmasi yang diproduksi (BPOM, 2024).

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma, Tbk. sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan PKPA di Industri Farmasi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2024 hingga 30 Agustus 2024. PKPA ini memiliki tujuan agar para calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan memperoleh pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri, selain itu calon Apoteker dapat mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

1.2. Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Kalbe Farma adalah sebagai berikut:

- a. Memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
- b. Mendapat pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Kalbe Farma adalah sebagai berikut:

- a. Membantu calon apoteker mempelajari peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.